**KEJATI NTB SELIDIKI PROYEK RSUD KLU**



***Suara NTB***

**Mataram (Suara NTB)** – Kejati NTB menyelidiki proyek pembangunan gedung RSUD Kabupaten Lombok Utara (KLU) di Tanjung. Itemnya antara lain pembangunan ruang Intensive Care Unit (ICU)- Operation Kamer (OK) dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) tahun 2019. Pengusutannya baru sebatas tahap awal. Yakni pengumpulan bahan keterangan dan pengumpulan data.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan belum dapat menjelaskan lebih rinci mengenai penanganan kasus tersebut. “Ini masih penyelidikan. Jadi belum ada yang bisa kita jelaskan,” ujarnya mengutip keterangan Aspidsus Gunawan Wibisono, Senin, 27 Juli 2020.

Proyek ICU-OK RSUD KLU dianggarkan sebesar Rp6,7 miliar pada APBD KLU tahun 2019. Proyek rumah sakit yang terdampak gempa tahun 2018 lalu ini sempat molor dari target. Rekanan pelaksana berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, PT Apro Megatama yang memenangi tender dengan harga penawaran Rp6,4 miliar. “Ada adendum 50 hari. Rekanan bekerja dengan denda. Kalau soal wanprestasinya dia itu ranahnya APIP (Aparat Intern Pengawas Pemerintah),” ungkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek E Bakri saat dihubungi Senin, 27 Juli 2020.

Dia mengakui bahwa rekanan tidak bisa menyelesaikan proyek tepat waktu. Kontrak akhirnya diperpanjang melalui adendum kontrak sampai Februari lalu. “Kontraktor jalan dengan denda,” ucapnya. Proyek itu kemudian menjadi temuan BPK. Munculnya dari perpanjangan kontrak tersebut. Temuan diteruskan kepada Inspektorat KLU untuk ditindaklanjuti PPK. “Ada Rp62 juta. Kita diminta menagih denda tersebut,” kata Bakri.

Bakri menambahkan bahwa proyek itu sudah sampai tahap provisional hand over atau penyerahan sementara dari rekanan kepada pihak RSUD KLU. “Kalau FHO (Final Handover) belum. Sekarang kan masih tahap pemeliharaan,” jelasnya. Bakri mengaku hanya menjalankan tugas PPK di tengah perjalanan proyek sebagai PPK pengganti. Proses tender sampai penandatanganan kontrak dilaksanakan PPK sebelumnya.

Begitu juga mengenai sengkarut pembayaran pihak ketiga penyedia barang masing satu unit alat sistem tata udara AHU/HVAC, HEPA Filter, Medium Filter, Remote Control, dan buku garansi. Sejumlah fasilitas itu diminta kembali pihak rekanan penyedia barang karena tidak kunjung dibayar. Demikian juga dengan Hermetic Door dan pekerjaan pemasangan vynil.

Padahal, termin pembayaran sudah dilaksanakan per Desember 2019 lalu. Sejumlah peralatan itu tetap dipasang karena diduga sudah ada jaminan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pada RSUD KLU. “Kalau itu kita tidak ikut-ikutan. Kita hanya berurusan dengan rekanan pelaksana saja,” tandas Bakri.

Inspektur KLU H Zulfadli sebelumnya menyatakan proyek ICU-OK RSUD KLU sudah masuk dalam tahap sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). “(ICU dan OK –Operation Kamer) kemarin masuk dalam LHP BPK. Yang IGD sudah sempat diajukan probity audit tetapi terlambat. Kami rekomendasikan pekerjaan harus disetop,” terangnya. Proyek penambahan ruang IGD RSUD KLU dianggarkan dalam APBD 2019 sebesar Rp5,41 miliar. Tender proyek tersebut dimenangi PT Batara Guru Group dengan penawaran Rp5,1 miliar. (why)

Sumber Berita:

1. Suara NTB, *Kejati NTB Selidiki Proyek RSUD KLU*, Selasa, 28 Juli 2020.
2. https://www.suarantb.com/kejati-ntb-selidiki-proyek-rsud-klu/
3. https://lombokpost.jawapos.com/tanjung/28/07/2020/bermasalah-jaksa-usut-pembangunan-rsud-lombok-utara/

**Catatan**:

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu pengertian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

**Penghentian Kontrak**

Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

**Berakhirnya Kontrak**

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran ataupembayaran atas penyesuaian harga.

**Pemutusan Kontrak**

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dilakukan apabila:

1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
8. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
9. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
10. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

**Pemberian Kesempatan**

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

**Denda dan Ganti Rugi**

Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
2. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
3. 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau

Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan

1. 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak.

Selain itu dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, menyatakan bahwa “Kejaksaan RI. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.